

REFLEKSI PENYUSUNAN

Arsitektur REDD+ dan RBP Aceh

Dari proses persiapan menuju sistem yang siap bekerja



HUTAN LESTARI



IKLIM AMAN



MASYARAKAT
SEJAHTERA



PEMBIAYAAN
BERKELANJUTAN



Reza Ferdian
Tim Perumus FP RBP Aceh
24 September 2026

RBP REDD+ GCF Output 2

Peluang Aceh



Luas hutan Aceh

Provinsi Aceh memiliki total kawasan hutan seluas **3.550.390 ha** yang mewakili **23%** dari tutupan hutan alam di Sumatera.



Kebijakan Green

Sejak tahun 2007, Provinsi Aceh telah secara aktif mengembangkan berbagai upaya dan kebijakan dalam konteks mendukung pertumbuhan hijau dan meredam dampak perubahan iklim, diantaranya melalui: **Moratorium logging**, **Program Aceh Green**, **Roadmap Pertumbuhan Hijau Aceh**, **RAD SDGs**, **Program Kampung Iklim**, **Desa Tangguh Bencana**, **Kebijakan TAPE** dan **TAKE**, dll.



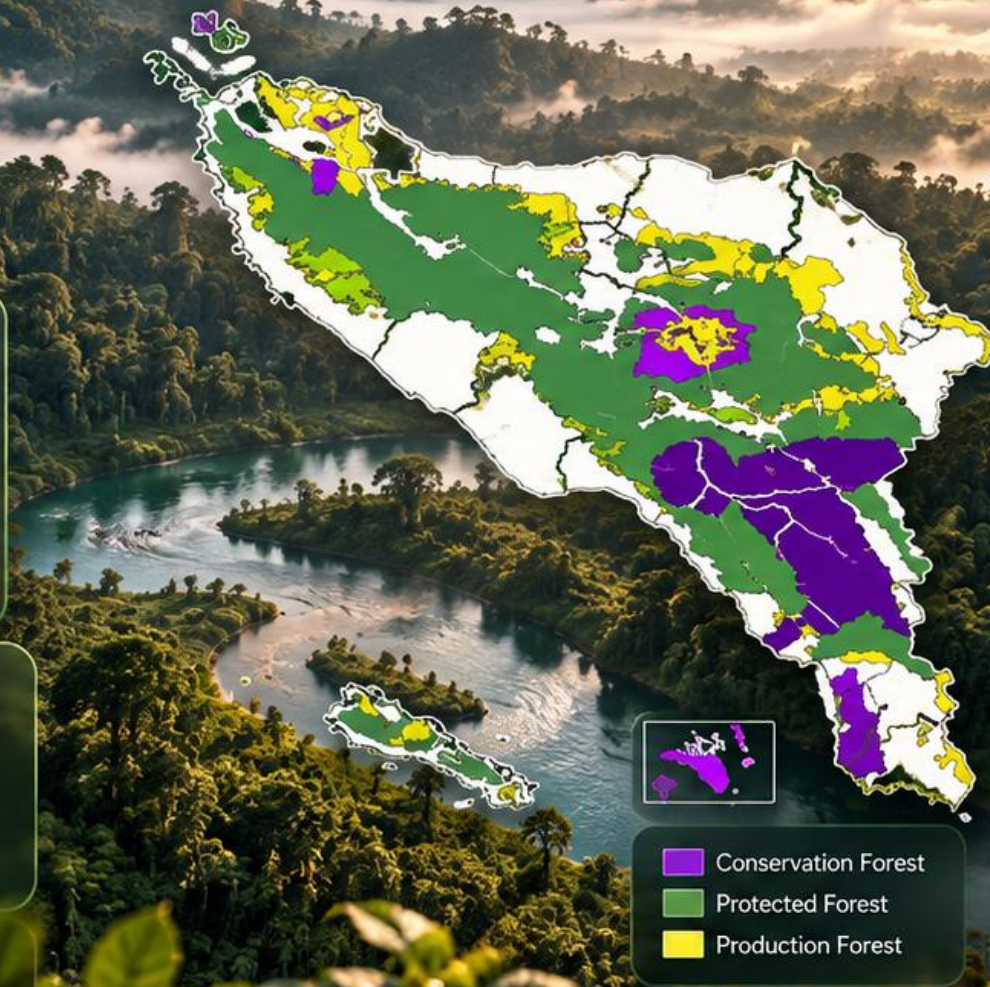
Alokasi Dana RBP

Pada tanggal 22 Desember 2023, KLHK mengeluarkan surat keputusan tentang alokasi dana REDD+ dari Green Climate Fund (GCF) untuk mendukung provinsi-provinsi di seluruh Indonesia dalam mempersiapkan rencana pengurangan emisi.



Aceh memperoleh alokasi sebesar

USD 1,75 juta (Rp. 27,1 Milyar)



Berbagai Kebijakan Hijau Terkait REDD+ di Aceh

01



2006

Pemerintah Aceh bersama Bank Dunia menjalankan Program Aceh Forest and Environment Project (AFEP). AFEP bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan pasca tsunami.



02



2007

Program Aceh Green menjadi salah satu misi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJMD, yang kemudian disusun berbagai kebijakan strategis dalam pembangunan hijau dan upaya pengendalian deforestasi dan degradasi hutan.

03



2013

Menyusun Strategi dan Rencana Aksi REDD+ (SRAP REDD+) untuk sektor hutan dan lahan.

REDD+

04



2022

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yuridiksi di Aceh.



Perkembangan Program REDD+ Berbasis Yurisdiksi di Aceh

Paska terbitnya Perpres 98/2021 – Perpres 110 Tahun 2025

01



Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi di Aceh

- Tim terdiri dari Komisi Pengarah, Komisi Teknis, dan Pokja-pokja dengan melibatkan multi pihak pemangku kepentingan terkait;
- Merumuskan arah kebijakan strategis program;
- Memberikan arahan teknis pelaksanaan program berbasis lahan;
- Melakukan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan;
- Menyusun Dokumen Rencana Aksi Mitigasi (DRAM).

02



Telah Menyelesaikan Dokumen Safeguard dan Submit di SISREDD+;

03



Final Dokumen Tingkat Emisi dan Serapan Hutan Aceh / Forest Reference Level (FRL);

04



Proses Penyusunan Dokumen Benefit Sharing Mechanism (BSM);

05



Pengajuan Revisi SK Tim;

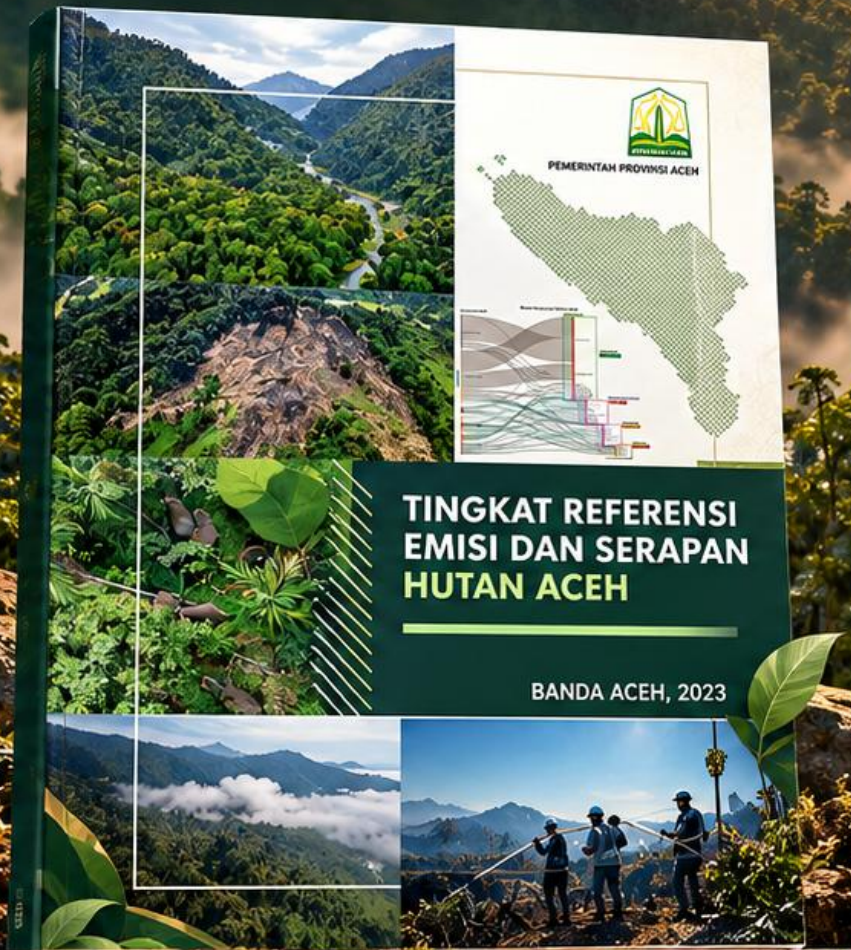
06



Penyusunan Concept Note & Funding Proposal Program RBP GCF Output 2.

Dokumen Strategis

Pondasi Pengelolaan Hutan dan Aksi Iklim di Aceh



Dari 2022 menuju fase persiapan proposal

2022



Pembentukan tim
percepatan penurunan
emisi GRK & NEK
berbasis yurisdiksi Aceh

2022



Koordinasi stakeholder
identifikasi peluang &
roadmap RBP Aceh

2023–24



Peningkatan kapasitas &
workshop cascading RBP
ke RPA/Renstra/RPD

2024–2025



Penyusunan Concept Note,
Funding Proposal,
safeguards & MMR

2026–2028



Implementasi RBP REDD+
Fase Readiness



Catatan: timeline ini merefleksikan rekam jejak proses penyusunan

TIGA PEMBELAJARAN UTAMA

1

ACEH TIDAK MEMULAI DARI NOL

Kebijakan, kelembagaan, pengalaman, dan bentang alam telah menjadi modal kuat.

Readiness bukan membangun semuanya dari awal, tetapi menghubungkan modal yang sudah ada menjadi satu sistem REDD+ yang bekerja.

2

REDD+ BUKAN SEKADAR KARBON

Proses penyusunan arsitektur menunjukkan bahwa keberhasilan REDD+ membutuhkan lebih dari penghitungan emisi:



Semua harus bekerja sebagai satu kesatuan.

3

RBP ADALAH JEMBATAN, BUKAN TUJUAN AKHIR

RBP menjadi kesempatan untuk mengubah kesiapan menjadi aksi, kinerja yang terukur, dan manfaat nyata, *sekalius memperkuat kesiapan Aceh menuju pembiayaan karbon yang berintegritas.*

KOLABORASI ADALAH INFRASTRUKTUR REDD+

01



Government Leadership

Arah • legitimasi • ownership



02



Multi-stakeholder Collaboration

*Pemerintah • NGO/CSO • akademisi
masyarakat • mitra*



03



Shared Ownership

*Dari merancang bersama
menuju melaksanakan bersama*



“

Arsitektur dapat dibangun melalui dokumen. Tetapi REDD+ hanya akan bekerja jika **ownership**, kepercayaan, dan kolaborasi para pihak tetap hidup.” ”

THE NEXT CHAPTER IS

IMPLEMENTATION.



Jaga kolaborasi.

Perkuat kerja bersama antar pemerintah, masyarakat, akademisi, NGO, dan mitra.



Buat sistem bekerja.

Ubah rencana menjadi aksi nyata melalui institusi, mekanisme, dan pendanaan yang jelas.



Buktikan kinerja.

Tunjukkan hasil yang terukur, transparan, dan berdampak bagi hutan, iklim, dan masyarakat.



Pastikan manfaat sampai ke tapak.

Arahkan setiap upaya agar memberikan manfaat nyata bagi hutan dan masyarakat di lapangan.

“

RBP bukan akhir dari proses *readiness*, tetapi awal untuk membuktikan bahwa arsitektur REDD+ Aceh dapat bekerja.

”

=== TERIMA KASIH ===

— TERIMA KASIH

Menjaga hasil. Memperkuat sistem. Memperluas manfaat.

HUTAN LESTARI | IKLIM AMAN | MASYARAKAT SEJAHTERA

Reza Ferdian
Tim Perumus FP RBP Aceh
24 September 2026

RBP REDD+ GCF Output 2